



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Jalan Baru, 13 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer (-----), tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mutiaasyuraprm@gmail.com.  
Sebagai **Penggugat**.

l a w a n

**TERGUGAT**, NIK. 1377010404840015, tempat dan tanggal lahir Pulau Punjung, 04 April 1984, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman dahulu tinggal di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (**Ghaib**).  
Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Desember 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/01/X/2013, tanggal 02 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa tempat lahir Penggugat di Buku Nikah dan KTP tertulis berbeda, yang sebenarnya ialah di KTP (Jalan Baru), kemudian Penggugat melaporkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, setelah itu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ----- memberikan Surat Keterangan Nomor : 430/Kua.03/19/01/PW.01/09/2023, tertanggal 18 September 2021;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dantelah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

**4.1 ANAK**, umur 11 tahun, tempat tanggal lahir : Pariaman, 20 Oktober 2012, Pendidikan : SD;

Bahwa anak yang tersebut diatas berada di bawah asuhan Penggugat.

5. Bahwa semenjak bulan November tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

5.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahirberupa uang kepada Penggugat;

5.2 Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3 Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering bersikap kasar dan berkata-kata kotor kepada Penggugat;

5.4 Tergugat tidak dapat dijadikan pemimpin dan pelindung dalam rumah tangga Penggugat;

6. Bahwapuncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 yang disebabkan ketika itu Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain oleh Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat memilih untuk pergi dengan selingkuhan Tergugat, semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat serta Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian Penggugat berusaha menghubungi dan mencari kabar Tergugat serta Penggugat menelpon Tergugat namun HP Tergugat tidak aktif;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Agustus tahun 2017 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 6 (enam) tahun lamanya sampai sekarang;

8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat ada melampirkan surat keterangan Ghaib dari Lurah Jalan Baru, Kota Pariaman dengan Nomor : 04/Kel.JB/SK/I/2024, tanggal 15 Januari 2024;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., disiarkan melalui PT.Radio Dhara Perbawa Swara Pariaman tertanggal 16 Januari 2024 dan Surat Relaas Panggilan kedua dengan Nomor surat yang sama tertanggal 16 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/01/X/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 27 September 2013, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf.

**B. Saksi**

*Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



**1. Saksi** saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ----, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sejak anak Penggugat dengan Tergugat berumur 2 bulan lebih kurang 11 tahun yang lalu, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun semenjak bulan November tahun 2012 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat berbohong kepada Penggugat, Penggugat mengetahui karena Tergugat mengalami kecelakaan di Gasan, setelah Tergugat mengantar selingkuhan Tergugat yang bernama Epa pulang ke rumahnya dan Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



**2. Saksi,** saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ---, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun semenjak bulan November tahun 2012 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat temperamen dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang sudah bersuami, saksi kenal dengan suami selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., disiarkan melalui PT.Radio Dhara Perbawa Swara Pariaman tertanggal 16 Januari 2024 dan Surat Relaas Panggilan kedua dengan Nomor surat yang sama tertanggal 16 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir, Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain oleh Penggugat, Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering bersikap kasar dan berkata-kata kotor kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat dijadikan pemimpin dan pelindung dalam rumah tangga Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu, sampai sekarang;
4. Bahwa sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat diseluruh wilayah indonesia;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
4. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

#### **Pertimbangan Petition Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 bulan 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

**MENGADILI:**

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tengku Reztu WE bin Tengku Syaiful**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaedah 1445 Hijriah, oleh **Nurhema, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwin Efendi, S.H.**, dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rahmad Mulyadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

**Nurhema, S.Ag., M.Ag**

Hakim Anggota,

**Erwin Efendi, S.H**

Hakim Anggota,

**Armen Ghani, S.Ag., M.A.**

Panitera Sidang,

**Rahmad Mulyadi, S.H**

Perincian biaya:

*Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
	Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor